BAB III

TELAAH TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM ALQURAN

A. Penafsiran Ayat Alquran Tentang Pernikahan Dini

Dalam Alquran tidak ada ayat yang secara jelas membahas mengenai pernikahan dini. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya pernikahan dini adalah istilah yang digunakan orang zaman sekarang dalam menyebut pernikahan anak.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pernikahan dini dalam Alquran, akan dibahas mengenai usia menikah sebagai tolok ukur batasan minimal usia dianjurkannya untuk menikah. Dalam Alquran surat Al Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

> Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab *Anwāru al tanzīl wa asrāru al ta'wīl li al Baiḍawi,* dijelaskan bahwasannya seseorang dikatakan mencapai usia menikah apabila ia telah mencapai usia dewasa dengan dialaminya *iḥtilām* atau telah sempurna mencapai usia 15 tahun. [2] Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw:

إِذَا اسْتَكْمَلَ الْوَلَدُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأقيمتْ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ

Dalam hadis tersebut menjelaskan, bahwasannya seorang anak yang mencapai usia 15 tahun, maka diwajibkan untuk menyeahkan hartanya dan menegakkan hukum atasnya.

Al Rāzi berpendapat bahwa menguji anak yatim ini dilakukan ketika belum baligh. Ujian yang dilakukan ini berupa kecakapan seorang anak dalam membelanjakan harta.[3] Ketika ia telah dinilai cakap dalam hal tersebut, maka dapat diindikasikan kesempurnaan akalnya. Kedewasaan akal adalah sempurnanya akal dan kuatnya seseorang dalam hal perasaan dan tingkah lakunya.[4]

Menurut Al Marāghi, *bulūghu al nikāḥ* adalah sampainya seseorang pada usia yang siap untuk menikah dan dia dalam keadaan sudah mencapai *iḥtilām*.[5]

---

[2]Al Baiḍāwi, *Anwāru al tanzīl wa asrāru al ta'wīl li al baiḍāwi Juz 1* (Beirut: Dār al Fikr, tt), 148.
[3]Fakhruddin Muḥammad ibn 'Umar al Tamīmī al Rāzī al Shāfi'ī, *Al Tafsīr al Kabīr au Mafātiḥu al Ghaib Juz 9* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000), 153.
[4]Fakhruddin Muḥammad ibn 'Umar al Tamīmī al Rāzī al Shāfi'ī, *Al Tafsīr al Kabīr au Mafātiḥu al Ghaib Juz 20* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000), 164.
[5]Aḥmad Muṣṭafā al Marāghi, *Tafsīr al Marāghi Juz 4* (Kairo: Muṣṭafāal Bābī al Khalbī, t.t.), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Qurṭubī berpendapat bahwa *balaghu al nikāh* adalah *ḥulm*. Sebagaimana dalam ayat وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ (Dan ketika seorang anak dari kalian mencapai *ḥulm*).[6]

Dari beberapa penafsiran tersebut, maka setidaknya dapat diketahui batas usia minimal seseorang dianjurkan untuk menikah, yaitu ketika sudah *bāligh* (dewasa) dan dapat mengelola harta dengan baik.

Berikut beberapa penafsiran ayat mengenai adanya pernikahan dini:

1. Dini Secara Fisik dan Biologis

Dewasa ini, banyak sekali golongan yang melegalkan pernikahan dini menurut Islam dengan dalil surat Al Ṭalāq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[7]

Pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang *'iddah* dan tuntunan kepada suami agar berpikir panjang sebelum menjatuhkan talak serta menguraikan apa saja yang harus dilakukan suami. Kemudian dalam surat Al

[6]Abu 'Abdullah Muḥammad ibn Aḥmad al Anshārī al Qurṭubī, *Tafsīr al Qurṭubī Juz 5* (Kairo: Dār al Sya'bi, 2009), 34.
[7]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṭalāq ayat 4 ini menjelaskan tentang beberapa macam *'iddah* perempuan yang dicerai sesuai dengan kondisinya ketika dicerai. Antara lain, *'iddah* seorang wanita yang *menopause* dan benar-benar telah berhenti masa *ḥaiḍ* nya pada usia 55 atau 60 tahun maka *'iddah*nya adalah tiga bulan. Begitu pula dengan anak kecil yang belum mencapai usia *ḥaiḍ* maka *'iddah* nya adalah sama dengan wanita yang *menopause*, yakni tiga bulan.[8]

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr, Isḥāq ibn Rawahaih, al Ḥākim, dan yang lainnya yang bersumber dari Ubay ibn Ka'b bahwa ketika turun ayat tentang *'iddah* wanita di surat Al Baqarah 226-237 para sahabat berkata: "Masih ada masalah *'iddah* wanita yang belum disebut di dalam, yaitu *'iddah* wanita muda (yang belum *ḥaiḍ*), yang sudah tua (tidak *ḥaiḍ* lagi), dan yang hamil." Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa masa *'iddah* bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan.[9]

Menurut Ibnu Kathīr mengenai makna *lam yaḥiḍna* pada ayat tersebut berarti perempuan yang belum *bāligh*. Terlihat dari penafsirannya yang menyatakan bahwa Allah telah berfirman secara jelas mengenai *'iddah*nya perempuan yang telah berhenti *ḥaiḍ* karena tua yaitu selama 3 bulan. Begitu juga anak kecil yang belum mencapai usia *ḥaiḍ* bahwa sesungguhnya *'iddah*nya seperti *'iddah*nya perempuan tua yang telah berhenti *ḥaiḍ*nya.[10]

---

[8]al Zuḥaiīy, *Al Tafsīr al Munīr Juz 28.,* 280.
[9]Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An Nas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 827.
[10]Imām Jalīl al Hāfiẓ 'Imādu al dīn Abī al Fida' Ismā'īl ibn Kathīr al Qurshi al Dimashqī, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm al Juz' al Rābi'* (Kairo: Dār al Hadīth, 1988), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal serupa juga disampaikan al Zuḥaili dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut memunculkan hukum *'iddah* pada tiga golongan perempuan, yaitu perempuan-perempuan kecil yang belum berusia *ḥaiḍ*, perempuan yang berhenti dari *ḥaiḍ* karena masa tuanya, dan perempuan yang hamil. Dalam ayat ini khusus membicarakan 'iddah perempuan yang berhubungan dengan kemungkinan tidak adanya masa *ḥaiḍ*nya.[11]

Sedikit berbeda dengan Abū Ḥayyan yang menyatakan ada dua kemungkinan dalam memaknai *lam yaḥiḍna* yaitu perempuan yang memang belum mencapai usia *ḥaiḍ* dan perempuan yang tidak pernah mengalami *ḥaid* sama sekali, dan ini memang ada bahkan sampai ia meninggal pun tidak pernah mengalami *ḥaiḍ.*[12]

Al Razi dalam tafsirannya mengenai ayat ini, mengutip cerita seorang laki-laki yang bertanya tentang *'iddah*nya anak kecil yang belum *haiḍ.* Maka turunlah ayat tersebut yang menyatakan bahwa anak yang belum *ḥaiḍ,* maka *'iddah*nya sama dengan wanita yang sudah mengalami *menopause.*[13] Artinya, dalam hal ini al Razi berpendapat bahwa *lam yaḥiḍna* dimaknai dengan anak-anak kecil.

Begitu pula al Marāghī yang menjelaskan ayat tersebut dengan menyebutkan *'iddah* nya wanita yang mencapai usia *menopause* (berhenti

---

[11]Wahbah ibn Muṣṭafa al Zuḥaiīiy, *Al Tafsīr al Munīr fi al 'Aqīdah wa al sharī'ah wa al Manhaj Juz 2* (Beirut: Dār al Fikr al Ma'āṣir, 1996), 319.
[12]Muḥammad ibn Yūsuf al Shahir bi abī Ḥayyan al Andalusiy, *Tafsīr al Baḥr al Muḥīṭ* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2001), 280.
[13]Fakhruddin Muḥammad ibn 'Umar al Tamīmī al Rāzī al Shāfi'ī, *Al Tafsīr al Kabīr au Mafātiḥu al Ghaib Juz 15* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2000), 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa *ḥaiḍ*nya) karena tua atau mencapai usia 55 tahun ke atas, maka masa *'iddah*nya adalah tiga bulan. Begitu pula anak kecil yang belum *ḥaiḍ*.[14]

Pada ayat ini menunjukkan bahwa adanya pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh perempuan belum *bāligh*, karena *ḥaiḍ* adalah salah satu ciri seseorang dikatakan *bāligh*. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Al Nūr ayat 59 bahwa salah satu indikasi seorang anak telah tumbuh menjadi *bāligh* yaitu dengan dialaminya *iḥtilām*.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[15]

Ayat ini melukiskan seorang anak tumbuh menjadi dewasa dengan kata *ḥulm* yang berarti mimpi. Mimpi yang dimaksud di sini adalah mimpi berhubungan seks atau pengantarnya yang mengakibatkan keluarnya mani bagi anak laki-laki dan haid atau hamil bagi anak perempuan. Sehingga ketika seorang anak yang telah mengalami hal tersebut harus melakukan apa yang harus dilakukan orang dewasa.[16]

---

[14]Aḥmad Muṣṭafā al Marāghi, *Tafsīr al Marāghi Juz 28* (Kairo: Muṣṭafāal Bābī al Khalbī, t.t.), 143.
[15]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,*358.
[16]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 611.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya anak yang belum mengalami masa *ḥaiḍ* berarti belum dianggap *bāligh* karena belum mencapai *ḥulm*. Ketika anak itu terkena hukum *'iddah*, berarti ia telah melangsungkan pernikahan. Karena *'iddah* terjadi ketika ia diceraikan oleh suaminya. Perceraian tidak akan terjadi jika tidak ada pernikahan. Pernikahan tersebut terjadi ketika seseorang belum mengalami masa *ḥaiḍ,* sehingga bisa dikatakan pernikahan terjadi pada seseorang yang belum dewasa atau *bāligh* yang pada bab sebelumnya dikenal dengan istilah pernikahan dini.

Pernikahan dini juga dialami oleh Rasulullah saw dengan menikahi 'Aishah ketika ia masih berusia belia.

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا[17]

Menceritakan kepada kami Qabiṣah ibn 'Uqbah, menceritakan kepada kami Sufyān dari Hisyām ibn 'Urwah dari 'Urwah bahwa Nabi saw menikahi 'Āishah ketiak 'Āishah berusia enam tahun. Dan kemudian membangun rumah tangga dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa adanya pernikahan dini dapat ditinjau dari segi biologis, yaitu wanita yang belum mengalami *ḥaiḍ*. *Ḥaiḍ* atau menstruasi adalah salah satu ciri mulai berfungsinya organ reproduksi wanita. Menstruasi ini terjadi pada masa transisi seorang anak menuju dewasa. Seorang anak yang telah mengalami menstruasi berarti ia telah masuk pada masa pubertas. Kemudian anak tersebut disebut telah memasuki masa remaja. Di antara organ reproduksi yang mulai berfungsi

[17]Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al Mughīrah al Ju'fī al Bukhārī, *Al Jāmi' al Musnad al Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillahi Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanuhu Wa Ayyāmuhu* (tk: Dār Ṭauq al Najāḥ, 2000), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah mulai berfungsinya sel telur untuk bisa dibuahi dan mulai siapnya rahim sebagai tempat berkembangnya janin. Sebagaimana dalam surat Al Mu'minūn ayat 13:

ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

"Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh."[18]

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan tempat yang kokoh pada ayat tersebut tersebut adalah rahim ibu. Rahim sebagai tempat pembentukan zigot hasil dari fertilisasi sel telur dan sperma yang kemudian berkembang hingga menjadi manusia seutuhnya dalam waktu berbulan-bulan. Sehingga diperlukan tempat yang kuat, aman, dan kokoh untuk proses perkembangan tersebut. Di masa ini hormon progesteron yang terdapat di tubuh perempuan mulai berfungsi untuk mempengaruhi lapisan rahim bagian dalam sehingga mengalami penebalan sebagai persiapan untuk mengandung.[19]

Di masa remaja ini, selain organ reproduksinya mulai berfungsi, anak tersebut juga mengalami perubahan-perubahan fisik. Di antaranya yaitu semakin bertambah tinggi, kulitnya bertambah halus, tumbuh rambut ketiak dan kelamin, dan lain-lain. Perubahan fisik ini dipengaruhi oleh hormon estrogen.[20]

---

[18]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 342.
[19]RSS, "Kematangan Organ Reproduksi Remaja", https://forbetterhealth.wordpress.com/2008/12/23/kematangan-organ-reproduksi-remaja/ (Sabtu, 21 Januari 2017, 07.54)
[20]*Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa pubertas ini juga dialami oleh seorang laki-laki saat mulai beranjak dewasa. Namun tanda-tanda yang dialaminya berbeda. Sebagaimana pada surat An Nūr ayat 59 yang telah dijelaskan di atas, bahwa seorang anak yang telah mengalami *ḥulm* dapat dikatakan dewasa. Tanda-tanda biologis ketika anak laki-laki tersebut memasuki masa *ḥulm* adalah ketika ia mengalami mimpi basah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya ketika seseorang mulai berkembang menjadi dewasa selalu diiringi dengan pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki antara lain dadanya semakin terlihat bidang, tumbuhnya jakun, dan fisiknya cenderung lebih kuat dari masa sebelumnya. Sebagaimana dalam surat Al Aḥqāf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ
ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

> Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".[21]

[21]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ashuddahū* terambil dari kata *al ashudda* yang merupakan bentuk jamak dari kata *shaddah* yang berarti keras. Kata tersebut dipahami dalam arti kekuatan. Menurut Quraish Shihab dengan mengutip penafsiran Ṭabaṭaba'i bahwasannya usia kesempurnaan kekuatan tersebut yakni antara usia pemuda tanpa menentukan tahun hingga usia 40 tahun. Pengulangan kata *balagha* (mencapai) menurutnya menunjukkan bahwa usia empat puluh tahun adalah puncak kesempurnaan kekuatan. Namun sebelum usia tersebut seseorang telah mencapai kesempurnaan kekuatan tersebut.[22] Namun para ulama menyatakan bahwa pada umumnya kesempurnaan itu terjadi sekitar usia 18 tahun.[23]

Dalam ayat tersebut menjelaskan seseorang dinilai dewasa dari segi kesempurnaan kekuatan. Kesempurnaan kekuatan itu terjadi setelah seseorang mengalami masa pubertas yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Kekuatan fisik ini semata-mata sebagai fasilitas untuk membantu melaksanakan kewajiban seseorang untuk bisa hidup mandiri, ketika mereka telah menikah. Terlebih pada seorang laki-laki yang kewajibannya melindungi istri dan anak-anaknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika seseorang menikah belum mencapai kesempurnaan kekuatan tersebut, maka bisa dianggap pula ia telah melangsungkan pernikahan sebelum *bāligh* atau pernikahan dini.

---

[22]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 46.
[23]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dini Secara Psikologis dan Spiritual

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[24]

Pada ayat sebelumnya, yakni surat Al Nisā' ayat 2 Allah menerangkan tanggung jawab yang harus diemban oleh orang yang diamanati untuk menjaga dan memelihara harta anak yatim. Kemudian pada ayat ini Allah menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang diserahi amanat tersebut, jika ia ingin menikahi anak yatim di bawah asuhannya.[25]

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah ketika seseorang mempunyai anak yatim di bawah asuhan dan ia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang sepadan, maka ia diperintahkan untuk menikahkan anak yatim itu dengan laki-laki lain dan berlaku adil pada wanita selainnya. Maka sesungguhnya wanita lain itu masih banyak dan Allah tidak mempersempit hal tersebut.[26]

Hal serupa juga dikemukakan oleh al Zuḥaili dalam kitabnya, yakni apabila dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil dalam menikahi anak yatim yang

---

[24]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.
[25]Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 115.
[26]Imām Jalīl al Hāfiẓ 'Imādu al dīn Abī al Fida' Ismā'īl ibn Kathīr al Qurshi al Dimashqī, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm al Juz' al Awwal* (Kairo: Dār al Hadīth, 1988), 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirawatnya, maka lebih baik menikah dengan wanita-wanita selain anak yatim tersebut. Maksud dari ayat ini adalah larangan menikahi anak yatim ketika dikhawatirkan tidak adanya keadilan.[27]

Dalam hadis riwayat al Bukhari dari ‘Urwah ibn Zaid:

قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ). قَالَتْ وَالَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِى قَالَ اللَّهُ فِيهَا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِى الآيَةِ الأُخْرَى (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِى تَكُونُ فِى حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِى مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.[28]

> ‘Urwah berkata, ‘Āishah berkata: Kemudian manusia meminta fatwa kepada Rasūlullāh saw setelah ayat ini kemudian Allah menurunkan ayat (Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan). ‘Āishah berkata: Dan yang Allah sebutkan, sesungguhnya Allah memberimu fatwa dalam ayat yang terdahulu yang pada ayat itu Allah berfirman: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. ‘Āishah berkata: Dan firman Allah dalam ayat lain (Dan jika kamu ingin menikahinya (perempuan yatim)) keinginan salah satu dari kalian untuk menikahi perempuan yatim yang di bawah asuhannya, sekiranya ia sedikit harta dan kecantikannya, maka dilarang menikahi karena keinginan menguasai harta dan kecantikan perempuan yatim tanpa adil dengan alasan keinginannya tersebut.

---

[27]Wahbah ibn Muṣṭafa al Zuḥaiīy, *Al Tafsīr al Munīr fi Al ‘Aqīdah wa al sharī’ah wa al Manhaj Juz 2* (Beirut: Dār al Fikr al Ma’āṣir, 1996), 570..

[28]Muḥammad ibn Ismā’īl Abu ‘Abdillah al Bukhārī al Ju’fī, *al Jāmi’ al Ṣaḥīh al Mukhtaṣar Ṣaḥīh al Bukhārī* (Beirut: Dār ibn Kathīr, 1987), 1668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis ini ‘Āishah menjelaskan bahwasannya setelah turun surat Al Nisā’ ayat 3 tersebut, orang-orang meminta fatwa kepada Rasūlullāh mengenai perempuan. Lalu turunlah surat Al Nisā’ ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.[29]

Sebab turunnya ayat ini adalah ada seorang laki-laki ahli waris dan wali seorang putri yatim menggabungkan seluruh harta si yatim itu dengan hartanya sampai pada barang yang sekecil-kecilnya. Bahkan sampai ia mau mengawininya dan tidak mau menikahkannya kepada yag lain, karena takut harta bendanya keluar dari tangannya. Wanita itu dilarang menikah sama sekali. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bagaimana seharusnya mengurus anak yatim. Diriwayatkan oleh al Bukhari yang bersumber dari ‘Āishah.[30]

[29]Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 98.
[30]KHQ Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, (Bandung: CV. Diponegoro), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang kehilangan (ditinggal mati) oleh ayahnya dan dalam keadaan masih kecil.[31] Status yatim tersebut tidak berlangsung terus-menerus, melainkan hingga mereka dewasa (*bāligh*) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Aḥkām al Qur'ān* karangan Al Kiyāhirasīy: "Tidak dikatakan yatim seseorang yang telah mengalami mimpi basah".[32] Allah menjelaskan dalam surat An Nisa' ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[33]

Mujahid berkata, bahwa yang dimaksud dengan *balaghu al nikāh* di sini adalah *ḥulm*. Menurut jumhur ulama, kedewasaan seorang anak ditandai dengan *ḥulm* yang terjadi karena mimpi yang dapat merangsang keluarnya air yang memancar. Dalam hadis yang diriwayatkan 'Āishah dan sahabat lainnya, dari Rasulullah saw bersabda bahwa tiga orang yang telah diangkat

[31] *Ibid.*, 258.
[32] Al Kiyāhirāsīy Abu al Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad, *Aḥkāmul al Qur'ān Juz 2,* (Beirut: Dār al 'Ilmiyah, 1405), 314.
[33] Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya, yaitu anak kecil yang telah dewasa atau genap berusia 15 tahun, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia berakal.[34]

Menurut al Zuḥaili, mencapai usia menikah yaitu telah mencapai usia dewasa, yaitu mulai dibebankan hukum-hukum syari'at. Hal ini ditandai dengan terjadinya *iḥtilām* pada kaum laki-laki dan datangnya *ḥaiḍ* pada perempuan. Atau jika diukur dari segi usia telah sempurna mencapai usia 15 tahun menurut Imām al Shafi"ī dan Imām Ḥanafī. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, harta tersebut tetap diserahkan kepada anak yatim ketika berumur 25 tahun walaupun ia dalam keadaan belum cakap.[35]

Sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, apabila mereka telah *bāligh* dan mampu dalam menggunakan harta maka terlebih dahulu mereka diberi ujian.[36]

Para ulama sepakat bahwasannya ujian yang dimaksud adalah mengenai pengelolaan harta. Misalnya dengan memberikan modal kepada anak yatim tersebut. Jika ia berhasil memelihara dan mengembangkannya, ia dapat dinilai telah lulus dan wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya tersebut. Sebagian ulama menambahkan bahwa diuji, yakni yang diamati juga meliputi hal pengalaman agamanya.[37] Dengan begitu dapat diketahui ada dua hal yang perlu disiapkan seorang anak yatim agar dinilai telah lulus dan

---

[34]Imām Jalīl al Hāfiẓ 'Imādu al dīn Abī al Fida' Ismā'īl ibn Kathīr al Qurshi al Dimashqī, *Tafsīr al Qur'ān al 'Aẓīm al Juz' al Rābi'* (Kairo: Dār al Hadīth, 1988), 452.
[35]al Zuḥailīy, *Al Tafsīr al Munīr,* 262.
[36]Nasional RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* 119.
[37]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai usia menikah, yakni pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola harta dan tentang keagamaannya.

Yang pertama, kecerdasan dalam mengelola harta. Pengelolaan harta ini meliputi kecakapan dalam menjaga harta dan mengembangkannya, serta mengelola administrasinya.[38] Karena pada hakikatnya, harta merupakan amanah yang dititipkan Allah kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sebagaimana dalam surat An Nūr ayat 33:

..... وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ..... ﴿٣٣﴾

Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Pengelolaan harta ini sangat penting sebagai bekal untuk membangun rumah tangga. Tidak hanya menjaganya, namun juga mengembangkan harta tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup keluarga. Dalam mengelola harta ini, tentunya setiap orang harus mempunyai kecakapan-kecakapan dalam berkomunikasi, rasa tanggung jawab, dan sebagainya. Terutama seorang kepala keluarga yang tugas utamanya yaitu menafkahi keluarganya. Sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 233:

.....۞ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ .....

[38]al Zuḥaiīiy, *Al Tafsīr al Munīr*, 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."[39]

Seorang anak yatim yang dinilai telah cerdas dalam mengelola harta, berarti ia telah bisa dinilai lulus dan siap untuk menikah. Kecerdasan tersebut merupakan bekal untuk seseorang bisa menafkahi keluarganya, terlebih seorang kepala keluarga. Dalam mengelola harta, tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Misalnya ketika seseorang mengelola harta dengan cara berbisnis, tentunya tidak bisa lepas dari peran orang lain sehingga dibutuhkan pengalaman berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Selain itu untuk mengembangkan bisnis tersebut, tentunya harus dilakukan oleh orang yang telah memiliki pola pikir yang bagus bagaimana keuntungan bisa dicapai. Tidak jarang pula dalam berbisnis tersebut ada masalah-masalah yang harus dihadapi, sehingga perlu kematangan dan ketenangan dalam mengahadapinya agar bisnis tetap berjalan dengan lancar.

Kesadaran untuk mengelola harta dalam rangka menafkahi keluarga, merupakan suatu sikap tanggung jawab. Artinya seseorang itu telah memilki psikis yang baik, baik dalam berkomunikasi, berpikir dengan tenang dan realistis. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika seorang anak yatim menikah, berarti ia belum mencapai usia dewasa secara psikis dan bisa dikategrikan ke dalam pernikahan dini. Karena jika ia telah dewasa, bukan lagi dikatakan sebagai anak yatim.

[39]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua, yakni kecerdasan dalam beragama. Selain diuji dalam kepandaiannya mengelola harta, anak yatim tersebut juga harus diuji dalam agamanya hingga bisa dianggap mencapai usia menikah. Alquran menyebut seseorang yang mampu menikah dengan lafad *ṣāliḥ*. Sebagaimana dalam surat An Nūr ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[40]

Kata *ṣāliḥīn* pada ayat ini dipahami oleh banyak ulama dengan arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk emmbina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama.[41] Hal ini juga diperjelas pada ayat selanjutnya dengan kata tidak memiliki kemampuan untuk menikah. Berikut ayatnya:

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ ..... ﴿٣٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."[42]

---

[40]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 354.
[41]M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati: 2002), 536.
[42]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *lā yajidūna nikāḥan* pada ayat ini mengandung tuntutan perlunya bagi calon suami istri memenuhi beberapa persyaratan selain kemampuan material sebelum memikul tanggung jawab perkawinan. Ini karena perkawinan tidak hanya mempunyai fungsi biologis, seksual, dan ekonomi. Namun di samping fungsi-fungsi tersebut, ada fungsi keagamaan dan fungsi sosial budaya yang menuntut ibu bapak untuk menegakkan dan melestarikan kehidupan melalui perkawinan, nilai-nilai agama, dan budaya positif masyarakat dan diteruskan kepada anak cucu.[43] Karena keselamatan anak cucu atau keturunan merupakan tanggung jawab orangtua dan juga menandakan bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah sebagaimana dalam surat Al Nisā' ayat 9 dijelaskan:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

> Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[44]

Dari beberapa pemaparan penafsiran di atas, dapat diketahui bahwasannya seorang anak yatim yang belum teruji dari segi kemampuan dalam mengelola harta, pengalaman beragama, dan sebagainya boleh dinikahi. Namun di masa mereka masih dianggap yatim, di masa itu pula sebenarnya mereka belum mencapai usia menikah. Artinya ketika anak yatim tersebut

[43]Shihab, *Tafsīr Al-Mishbāh*, 538.
[44]Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahi, maka pernikahan tersebut bisa dikatakan sebagai pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia menikah.

B. Ketentuan Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia sudah jelas bahwa batas minimal usia menikah bagi seorang perempuan yaitu usia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Alquran bahwa ada kebolehan menikahkan perempuan kecil yang belum mengalami *ḥaiḍ*. Bahkan banyak sekali kemungkinan bahwa anak usia di bawah usia 16 tahun pun sudah mengalami *ḥaiḍ,* yang itu artinya bahwa anak tersebut sudah diperbolehkan menikah menurut Alquran dari segi biologisnya. Namun berbeda dengan ketentuan hukum Indonesia yang memperbolehkan anak menikah minimal usia 16 tahun, baik sudah mengalami *ḥaiḍ* ataupun belum.

Pernikahan dini ini sebetulnya bukanlah masalah baru di dunia ini, terlebih di negara Indonesia, khusunya pulau Jawa. Banyak dari nenek moyang Indonesia mempraktekkan pernikahan dini. Bahkan seseorang yang menikah pada usia yang belia dianggap sebagai perawan *"kasep"* (terlambat menikah).

Namun seiring berjalan dan berkembangnya zaman, pernikahan dini menjadi sesuatu yang tabu. Menikah pada usia yang muda dianggap dapat menghancurkan masa depan dan mencegah seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas.

Anggapan semacam ini, sepertinya muncul atas dasar ketentuan Undang-Undang yang mengatur batas usia minimal menikah. Selain itu, pemerintah juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan adanya program wajib belajar 12 tahun[45] (SD-SMA), yang jika dikalkulasikan secara umum, usai sekolah kurang lebih pada usia 18 tahun. Itupun mereka para generasi bangsa masih sekedar berkutik di dunia sekolah saja, belum mengaplikasikan ilmunya di dunia yang lebih luas. Artinya mereka para generasi pada masa usia tersebut masih minim pengalaman, yang tentunya pengalaman itu sangat diperlukan dalam mempersiapkan rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan, jika ditelaah secara lanjut maka agaknya pemerintah juga tidak begitu saja menetapkan ketentuan tersebut tanpa ada alasan, mereka pun mempertimbangkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini yang selama ini telah terjadi di Indonesia. Seperti halnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Perceraian dan kekerasan tersebut terjadi karena kurang matangnya kondisi psikologi seseorang untuk menikah.

Tidak hanya itu, ketetapan Undang-Undang juga menganalisa lebih jauh lagi dalam dampak pernikahan dini, yaitu mengenai masa depan bangsa. Semakin banyaknya pernikahan di usia yang sangat muda, berarti lebih banyak pula kemungkinan generasi bangsa untuk berhenti menempuh pendidikan di usia lebih muda. Ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan generasi bangsa Indonesia. Walaupun tidak semuanya menghentikan jenjang

[45]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pemerintah Siapkan Perangkat untuk Wajib Belajar 12 Tahun", http://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2015/12/pemerintah-siapkan-perangkat-untuk-wajib-belajar-12-tahun, (Senin, 6 Maret 2017 pukul 09.02)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikannya, namun tidak sedikit pula yang berhenti sekolah. Terutama warga pedesaan yang memang budayanya tidak begitu memprioritaskan pendidikan.

Undang-Undang yang telah ditetapkan di atas, sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, bukan berarti hukum Indonesia tidak sependapat dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Alquran. Ayat tersebut sebagaimana dalam penjelasan penafsiran pada subbab sebelumnya berisi tentang tuntunan solusi, bukan perintah atau larangan. Sedangkan hukum Indonesia dibuat atas dasar manfaat dan bahaya sesuai konteks yang terjadi di Indonesia sendiri.

C. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat Terhadap Kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou

1. Biografi Alvin Faiz dan Larissa Chou

Alvin Faiz dan Larissa Chou adalah pasangan suami istri yang baru-baru ini telah menjadi viral di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Alvin Faiz yang menikahi gadis keturunan Cina (telah masuk Islam) pada 6 Agustus 2016 terhitung masih belum cukup umur untuk menikah sesuai ketentuan Undang Undang Perkawinan.

Muhammad Alvin Faiz lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1999. Ia tumbuh di tengah-tengah keluarga yang taat. Ayahnya bernama Muhammad Arifin Ilham adalah salah orang tokoh agama terkemuka di Indonesia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan keturunan ke delapan dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.[46] Ia juga mendirikan majelis taklim bernama Adz Dzikra pada tahun 2000.[47]

Alvin menempuh pendidikan mulai di SDIT Al Hamidiyah Depok, kemudian melanjutkan sekolah SMP di Pesantren Darul Quran Mulia, Pesantren Wadi Mubarok, Pesantren Darul Ikhlas, Pesantren Fajrussalam dan SMA di Pesantren Adz Dzikra dan HS.

Alvin merupakan anak pertama dari 6 bersaudara, 2 di antaranya adalah saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Kesehariannya ia sering mendampingi ayahnya menyampaikan tausiyah di tengah-tengah masyarakat. Selain itu Alvin sendiri juga sering memberikan tausiyah, baik dengan bertatap muka langsung maupun melalui media sosialnya. Karena kepopulerannya tersebut, Alvin sering kali diundang untuk memberikan motivasi bagi anak muda sehingga sampai saat ini ia menjadi panutan bagi kebanyakan anak muda Indonesia.[48]

Larissa Chou mempunyai nama asli Larissa Gunawan yang biasa dipanggil Cici. Ia lahir di Cirebon pada tanggal 23 April 1996. Ia merupakan murni keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia dengan beragama

---

[46]Ulama fiqh madzhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di tanah Banjar, Kalimantan Selatan (1710-1812 M). Ia adalah pengarang kitab *Sabīl al Muhtadīn* yang banyak dijadikan rujukan oleh pemeluk agama Islam di Asia Tenggara.

[47]Wikipedia, "Biodata Muhammad Arifin Ilham", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arifin_Ilham (Minggu, 15 Januari 2017, pukul 21.05)

[48]Commontags, "Biodata Muhammad Alvin Faiz, Putra Ustad Arifin Ilham", http://commontags.com/biodata-muhammad-alvin-faiz-putra-ustad-arifin-ilham, (Senin, 16 Januari 2017, pukul 09.10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristen. Ayahnya bernama Chou Ling Ling atau Rudi Gunawan yang merupakan seorang motivator agama kristen.[49]

Sejak di usianya yang masih muda, ia sudah mulai mencari-cari eksistensi ketuhanan yang selama ini mengganggu pikirannya. Awalnya ia membandingkan antara dua agama yaitu Nasrani dan Budha. Namun, dua agama tersebut belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan Cici. Akhirnya ia pun menemukan satu agama lagi, yakni Islam. Lalu ia bandingkan lagi dengan dua agama sebelumnya.[50]

Banyak cara ia tempuh untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Berdebat di sosial media mengenai agama pun sering ia lakukan. Perdebatan ini sering Larissa lakukan dengan Alvin Faiz, sampai pada akhirnya Larissa mengakui kebenaran Islam dan akhirnya ia memutuskan untuk masuk Islam.

Tidak mudah bagi seorang gadis muda dari keluarga murni kristen Tionghoa untuk masuk Islam. Pada awalnya keputusan Larissa ditentang oleh keluarganya. Tidak hanya keluarga, sebagai seorang gadis remaja yang populer, banyak teman-teman yang mulai menjauhinya. Namun semua itu tidak menggoyahkan tekad Larissa untuk masuk Islam, sampai pada akhirnya

---

[49]Unik6news, "Foto Cantik dan Biodata Larissa Chou Cewek Cina Mualaf Istri Alvin Faiz", http://unik6.blogspot.in/2016/08/larissa.choun.html (Kamis, 26 Januari 2017, 02.37)

[50]Muhammad Nurdin Fathurrohman, "Profil Larissa Chou – Isteri Muhammad Alvin Faiz (Putra Pertama Ustaz Arifin Ilham", https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.in/2016/08/profil-larissa-chou-isteri-muhammad-alvin-faiz.html? (Kamis, 26 Januari 2017, 02.50)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga besarnya pun menerima keputusan Larissa. Tidak hanya Larissa, ayah dan neneknya pun ikut masuk Islam.[51]

2. Relevansi Penafsiran dengan Kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou

Dari pemaparan penafsiran ayat pernikahan dini di atas, setidaknya ada tiga aspek pernikahan dini dalam Alquran, yaitu dini dari segi fisik/biologis, psikis, dan spiritual.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwasannya Alvin Faiz lahir pada tanggal 4 Februari 1999 dan Larissa pada tanggal 23 April 1996. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2016. Ini artinya bahwa Alvin menikah pada usia 17 tahun 6 bulan. Sedangkan Larissa 3 tahun lebih tua, yaitu pada usia 20 tahun 4 bulan. Jika ditelaah dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, usia kedua belah pihak ini belum mencukupi. Alvin dengan usianya yang terbilang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun dan Larissa yang usianya juga masih terbilang belum cukup karena menikah di usia sebelum 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

Dari segi biologis, anak seusia Alvin pada umumnya telah mengalami mimpi basah. Artinya, ia telah dikatakan telah masuk masa dewasa menurut Islam. Sebagaimana dalam surat Al Nūr ayat 59 yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa ketika seorang anak mencapai *ḥulm* maka ia harus

[51]Tribun Jateng, "Awalnya Kalah Debat, Alasan Larissa Chou Jadi Mualaf. Ayah dan Neneknya Juga Ikut Memeluk Islam", http://jateng.tribunnews.com/2016/08/08/awalnya-kalah-debat-alasan-larissa-chou-jadi-mualaf-ayah-dan-neneknya-juga-ikut-memeluk-islam (Kamis, 26 Januari 2017, 08.21)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani apa yang dijalani oleh orang dewasa. Namun, lain halnya dengan ketika ia telah mengalami masa pubertas yang ditandai dengan mimpi basah, belum tentu ia telah mencapai usia menikah. Sebagai seorang calon kepala rumah tangga, Alvin harus memiliki fisik yang kuat. Karena kepala keluargalah yang akan menjaga dan melindungi istri serta anak-anaknya. Sebagaimana menurut para ulama yang menyatakan kedewasaan seseorang dengan tolok ukur kesempurnaan kekuatan yang terdapat dalam surat Al Aḥqāf ayat 15 diperkirakan sekitar usia 18 tahun.

Di usianya yang belia ini, ia didampingi oleh seorang istri yang usianya 3 tahun lebih tua dari Alvin, yakni berusia 20 tahun. Dari segi biologis, ia telah mengalami masa pubertas yang salah satunya ditandai dengan menstruasi. Jika dilihat dari mulai berfungsinya hormon progesteron, rahim Larissa sudah siap sebagai tempat berkembangnya janin. Bisa dikatakan Larissa memang sudah matang dari segi biologis sehingga ia bukan termasuk dalam pernikahan dini.

Dari segi psikis, usia Alvin tergolong pada masa remaja akhir (17-21 tahun). Begitu pula dengan istrinya yang sedikit lebih tua, namun secara ilmu psikologi ia juga belum memasuki psikis dewasa. Dimana pada masa ini psikis seorang remaja mulai tumbuh mendekati psikis dewasa, walaupun belum sepenuhnya matang. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai ciri-ciri psikis remaja akhir, secara lahiriyah memang terlihat sudah dewasa. Mulai dari sikap dalam mengambil keputusan, sikap yang tanggung jawab, bersosialisasi dengan masyarakat, dan lain-lain. Semua ciri-ciri dan sikap ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terjadi pada diri Alvin, sehingga banyak kolega pun yang mengatakan Alvin adalah sosok yang dewasa.

Selain itu, ciri-ciri psikis kedewasaan Alvin juga terlihat dalam pengelolaan harta. Sebagaimana yang dikatakannya saat diwawancari oleh salah satu media, bahwa ia menafkahi istrinya dengan usahanya dalam berdagang. Ia mewarisi usaha dari orang tuanya dengan berjualan berbagai macam seperti kurma dan susu domba. Di usianya yang masih belia, ia juga ikut bisnis travel umrah demi menafkahi keluarga barunya.

Dari segi pengetahuan dan pengalaman keagamaan, sosok Alvin memang tidak diragukan lagi. Selain ia hidup di tengah keluarga yang taat, Alvin juga telah mengenyam di beberapa pesantren yang *notabene*nya adalah tempat menimba ilmu agama. Ia juga sering menemani ayahnya untuk mengisi pengajian sehingga secara tidak langsung ia pun mendapat ilmu dari apa yang disampaikan oleh ayahnya.

Keahliannya dalam bidang agama terlihat dari penyampaiannya ketika diundang dalam pengajian. Ia juga sering menuliskan mengenai keagamaan dalam akun media sosialnya. Bahkan dari akun media sosial tersebut, ia telah menjadi perantara seseorang untuk mendapatkan hidayah berupa masuk Islam, tidak lain dan tidak bukan orang tersebut adalah gadis kristen yang sekarang menjadi istrinya. Tidak hanya istrinya, ayah dan nenek dari istrinya pun masuk Islam setelah mengetahui penyampaian Alvin dalam perdebatannya dengan gadis tersebut mengenai agama. Hal ini menunjukkan kecerdasan dalam memahami agama yang dimiliki oleh Alvin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Larissa Chou yang baru masuk Islam beberapa bulan sebelum menikah. Sebagai muallaf, tentunya pengalaman keagamaan sangat minim dimiliki oleh Larissa. Sehingga bisa dikatakan, Larissa masih dini dalam keagamaan untuk menjadi seorang calon ibu untuk membimbing keagamaan anak-anaknya kelak. Namun semua itu dapat ditolerir karena Alvin, sang suami sedikit banyak telah menguasai keilmuan tersebut. Sehingga untuk hal-hal yang sifatnya mendasar bisa ditanamkan sedikit demi sedikit kepada istrinya yang muallaf tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id